

**KOMPARASI KONSEP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*
(CSR) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

Oleh:

Riki Ardiansyah

A.A Ketut Sukranatha

Program Kekhususan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTARCT

CSR or often called social responsibility is the responsibility of the businesses in the surrounding environment. This paper discusses the comparative CSR in Indonesia's Law Number 25 of 2007 on Investment by Act Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, by using normative research methods, to analyze and identify the problems of how comparative concept of CSR. Both Legislation CSR, there are differences regarding the concept of CSR is seen from the definition, the scope of CSR and corporate business sector needed to implement CSR.

Key Words : Comparision , Concepts , Social Responsibility

ABSTRAK

CSR atau sering disebut juga tanggung jawab sosial merupakan tanggung jawab para pelaku usaha pada lingkungan sekitarnya. Makalah ini membahas mengenai komparasi CSR dalam Undang-Undang di Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan menggunakan metode penelitian normatif, untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan mengenai bagaimanakah komparasi konsep CSR. Kedua Peraturan Perundang-undangan CSR tersebut, ada perbedaan mengenai konsep CSR dilihat dari definisi, ruang lingkup CSR dan sektor bisnis perusahaan yang diperlukan untuk melaksanakan CSR.

Kata Kunci: Komparasi, Konsep, Tanggung Jawab Sosial

I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis dewasa ini yang dilakukan oleh berbagi perusahaan-perusahaan baik di Indonesia maupun di negara lain akan secara serta merta pula perusahaan-perusahaan tersebut dibebankan sebuah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (yang

selanjutnya disingkat dengan CSR) adalah “komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian antara aspek ekonomis, sosial dan lingkungan”.¹

Menurut Widjaja & Yeremia “CSR merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut”.²

Menurut penjelasan Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (yang selanjutnya disingkat UUPM), yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan masyarakat setempat.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disingkat UUPT) juga secara eksplisit memberikan definisi tentang CSR. Dalam rumusan pasal ini dinyatakan bahwa “Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Dari uraian sebagaimana disebutkan di atas terlihat bahwa CSR merupakan suatu tanggung jawab sosial dari perusahaan dimana hal ini terkait dengan hubungan perusahaan tersebut dengan lingkungan sekitarnya dan para *stakeholdernya*, dan dalam hal ini yang menjadi pokok persoalan adalah bagaimana komparasi konsep CSR di Indonesia yang terdapatnya tumpang tindih norma dalam UUPM dengan UUPT?

1.2. TUJUAN

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi permasalahan mengenai bagaimanakah komparasi konsep CSR dalam UUPM dengan UUPT.

¹ Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 1, dikutip dari Suhandari M. Putri, “Schema CSR”, *Kompas*, 4 Agustus 2007.

² T. Romy Marnelly, 2012, “*Corporate Social Responsibility (CSR): Tjauan Teori dan Praktek di Indonesia*”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, April 2012, h.51.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan penulis dalam penulisan makalah ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum³ dengan melakukan pendekatan undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁴ serta menggunakan bahan pustaka.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Komparasi Konsep CSR dalam UUPM dengan UUPM.

Apabila berbicara mengenai CSR, maka setidaknya akan berkenaan dengan dua makna, yakni tanggung jawab dalam makna *responsibility* atau tanggung jawab moral atau etis, dan tanggung jawab dalam makna *liability* atau tanggung jawab yuridis atau hukum.⁵ Di Indonesia konsep CSR merupakan konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang diatur oleh hukum. Hal ini tercermin dalam ketentuan UUPM, dan UUPM, dalam UUPM khususnya Pasal 15 huruf b ditentukan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan”. Penjelasan pasal ini menyatakan dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat. Tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, apabila tidak dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal (Pasal 34 ayat (1)).

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, edisi I Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, h.13.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, edisi Revisi Cetakan IX, Kencana Prenadamedia Group Jakarta, h.133.

⁵ Muskibah, tanpa tahun terbit, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal”, <http://online-journal.unja.ac.id/542-1085-1-SM>, diakses pada tanggal 5 Januari 2014.

Dalam UUPT, kewajiban untuk melaksanakan CSR ditentukan dalam Pasal 74 ayat (1), (2), (3), dan (4). Dari rumusan pasal-pasal UUPT dan UUPM, apabila dicermati terdapat perbedaan mengenai konsep CSR yang dirumuskan didalamnya. Dengan kata lain belum adanya keseragaman ataupun persamaan persepsi tentang konsep CSR tersebut.

Dalam UUPM, cakupan kewajiban pelaksanaan CSR terkesan lebih luas, hal tersebut dikarenakan kewajiban untuk melaksanakan CSR ini ditujukan bagi setiap perusahaan, sedangkan dalam UUPT, cakupan kewajiban pelaksanaan CSR hanya sebatas pada perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya.

Sehubungan dengan pembahasan di atas, dalam UUPT sendiri secara implisit terdapat beberapa kekaburan norma serta secara ekspilisit terdapat suatu konflik norma terkait dengan pengaturan CSR tersebut.

Kekaburan norma terkait pengaturan CSR tercermin dengan tidak ditentukannya kewajiban pelaksanaan CSR bagi perseroan yang kegiatan usahanya tidak bergerak/tidak berkaitan dengan bidang sumber daya alam. Di sisi lain sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR dalam kegiatan usahanya tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang ini. Sementara itu aspek-aspek penting pemenuhan hak masyarakat lokal antara lain, hak atas informasi, hak atas lingkungan yang sehat dan hak partisipasi dimana mereka adalah pihak yang secara langsung dan tidak langsung terkena dampak dari beroperasi suatu perusahaan juga terkesan kurang jelas.

Konflik norma yang secara eksplisit terdapat dalam UUPT terkait dengan pengaturan CSR dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 1 angka 3 dengan Pasal 74. Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di atas, dalam Pasal 1 angka 3 secara garis besar dinyatakan bahwa CSR merupakan suatu komitmen perseroan, sedangkan dalam rumusan Pasal 74 ayat (1) secara garis besar dinyatakan bahwa CSR merupakan suatu kewajiban dari perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam hal ini konflik norma tersebut merujuk pada substansi hukumnya.⁶

⁶ Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2010, "A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (Corporate Social Responsibility)", *Kertha Patrika*, Volume 34 Nomor 1, Januari 2010, h.11-12.

III. KESIMPILAN

Terkait dengan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa ada perbedaan mengenai konsep CSR dilihat dari definisi dan ruang lingkup CSR dalam ketentuan-ketentuan. UUPM lebih menitikberatkan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan di mana ia beroperasi, sedangkan UUPT lebih mencoba memisahkan antara tanggung jawab sosial dengan tanggung jawab lingkungan. UUPM bertolak dari konsep tanggung jawab perusahaan pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Hendrik Budi Untung, 2008, *Corporate Social Responsibility*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muskibah, tanpa tahun terbit, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Kegiatan Penanaman Modal”, [http: online-journal.unja.ac.id/542-1085-1-SM](http://online-journal.unja.ac.id/542-1085-1-SM), diakses pada tanggal 5 Januari 2014.

Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2010, “A Hybrid Framework Suatu Alternatif Pendekatan CSR (*Corporate Social Responsibility*)”, *Kertha Patrika*, Volume 34 Nomor 1, Januari 2010.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, edisi Revisi Cetakan IX, Kencana Prenadamedia Group Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Huum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, edisi I Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada Jakarta.

T. Romy Marnelly, 2012, “*Corporate Social Responsibility (CSR): Tjauan Teori dan Praktek di Indonesia*”, *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Volume 2 Nomor 2, April 2012.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.